

**DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM *FINANCIAL*
SCREENING DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017 DAN TINJAUAN
*ISTIHSAN***

SKRIPSI

**OLEH :
AL MUZZAMI
18220065**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM *FINANCIAL*
SCREENING DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017 DAN TINJAUAN
*ISTIHSAN***

SKRIPSI

**OLEH :
AL MUAZZAMI
18220065**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM *FINANCIAL*
SCREENING DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017 DAN TINJAUAN
*ISTIHSAN***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2022

Penulis



Al Muazzami

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Al Muazzami NIM 18220065 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM *FINANCIAL*
***SCREENING* DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN**
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017
DAN TINJAUAN *ISTIHSAN*

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Skonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 3 Februari 2022
Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP.19881130201802011159



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Al Muazzami
NIM : 18220065
Program Studi. : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
Judul Skripsi : **Determinasi Pendapatan Nonhalal Dalam *Financial Screening* Di Pasar Modal Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.04/2017 Dan Tinjauan *Istihsan***

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 22 September 2021	Latar belakang dan rumusan masalah	
2	Selasa, 5 Oktober 2021	Revisi definisi operasional	
3	Senin, 11 Oktober 2021	Perbaikan metpen	
4	Senin, 8 November 2021	Revisi kajian teori	
5	Kamis, 25 November 2021	Perbaikan rumusan masalah	
6	Selasa, 11 Januari 2022	Outline rumusan masalah I dan II	
7	Kamis, 13 Januari 2022	Rumusan masalah I	
8	Kamis, 20 Januari 2022	Revisi rumusan masalah I	
9	Jumat, 21 Januari 2022	Rumusan masalah II	
10	Rabu, 2 Februari 2022	Revisi rumusan masalah II	
11	Kamis, 10 Februari 2022	ACC BAB III, BAB IV, dan Abstrak	

Mengetahui,
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 10 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP.19881130201802011159

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Al Muazzami, NIM 18220065, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM *FINANCIAL*
SCREENING DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017
DAN TINJAUAN ISTIHSAN**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 19881130201802011159
3. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004



Ketua Penguji



Anggota Penguji



Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Al Muazzami, NIM 18220065, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM FINANCIAL SCREENING DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 35/POJK.04/2017 DAN TINJAUAN ISTIHSAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri*

{ QS.Ar-Ra'd(13):11 }

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**DETERMINASI PENDAPATAN NONHALAL DALAM *FINANCIAL*
SCREENING DI PASAR MODAL SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017 DAN TINJAUAN
*ISTIHSAN***

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Mahbub Ainur Rofiq, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan .
6. Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina,mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak M Yusuf Ubit dan Ibu Nurtini, yang tiada hentinya mendoakan dan mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Kakak penulis yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan arahan dlam proses penulisan skripsi.
11. Ines Prasheila Kusmatuti, partner setia penulis yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh Malang yang menjadi organ kekeluargaan tempat penulis dibesarkan.

13. Serta berbagai pihak yang turut membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 3 Februari 2022

Penulis



Al Muazzami

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = ḥ	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari

orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metodologi Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pendapat Nonhalal.....	20
B. Financial Screening	21
C. Istihsan	23
1. Pengertian <i>Istihsan</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Istihsan</i>	24
3. Macam-Macam <i>Istihsan</i>	25
BAB III PEMBAHASAN	38

A. Pengaturan Determinasi Pendapatan Non Halal Dalam <i>Financial Screening</i> di Pasar Modal Syariah Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017	38
1. Sejarah Pasar Modal Syariah.....	38
2. Konsep <i>Screening</i> di Pasar Modal Syariah	41
3. <i>Financial Screening</i> di Pasar Modal Syariah Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017.....	54
B. Tinjauan <i>Istihsan</i> Terhadap Determinasi Pendapatan Non Halal Dalam <i>Financial Screening</i> Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017	56
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Al Muazzami, 18220065, **Determinasi Pendapatan Nonhalal Dalam *Financial Screening* Di Pasar Modal Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.04/2017 Dan Tinjauan *Istihsan***, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Kata Kunci: *financial screening, pasar modal syariah, pendapatan nonhalal.*

Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Setiap proses transaksi beserta mekanisme aktivitas di pasar modal syariah diwajibkan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu terdapat proses *screening* berupa *business screening* dan *financial screening* yang harus dilalui oleh emiten agar perusahaannya termasuk dalam pasar modal syariah. Dalam proses *financial screening*, terdapat determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10%. Adanya determinasi ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal metode *screening* sehingga menimbulkan pro kontra di kalangan ulama maupun akademisi.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya melalui analisis prespektif. Tujuan penelitian ini ialah menjelaskan determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* di pasar modal syariah berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017 dan ditinjau dari *istihsan*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya di pasar modal syariah Indonesia terdapat determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% dari total pendapatan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 angka (1) huruf b nomor 1 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pendapatan nonhalal tersebut berasal dari jenis usaha yang tidak sesuai syariat maupun jenis usaha yang halal akan tetapi prosesnya tidak sesuai syariat. Determinasi tersebut dapat dikategorikan sebagai *istihsan bi al-dharurah* dan *istihsan bi raf al-harj wa al-masyaqqah*. Hal ini dikarenakan sedikitnya emiten yang memiliki pendapatan halal secara keseluruhan sehingga menjadikan keadaan yang dialami pasar modal syariah merupakan *'ulum al-balwa* serta adanya determinasi ini bertujuan untuk memberikan solusi dan kemudahan. Oleh sebab itu, determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% dalam bingkai *istihsan* diperbolehkan karena mengedepankan kemaslahatan.

ABSTRACT

Al Muazzami, 18220065, **The Determination of Non-Halal Income in Financial Screening in The Islamic Capital Market Based on Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2017 and Istihsan Review**, Sharia Economic Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

Keywords: *financial screening, Sharia capital market, Non-halal income.*

In Indonesia, capital market is divided into two, they are sharia capital market and conventional capital market. Every transaction process and the mechanism activity on the sharia capital market is obliged to suit and fulfill the sharia principles. Therefore, there are screening process which are divided into business screening and financial screening which has to pass through the issuer so that the company could be the member of sharia capital market/ In the financial screening process, there is a determination of non-halal income about 10%. The determination is not suitable with the first screening method so that there is a pro-contra among scholars and academics.

This is a juridical normative research which is using law and case approach. Meanwhile the source of the law are coming from primary and secondary law. The data are being collected through literary study and the analysis is based on the perspective analysis. The purpose of this research is to explain the determination of non-halal income on the financial screening on Islamic Sharia capital market based on POJK Number 35/POJK.04/2017 and reviewed on *Istihsan*.

As a result, there is a determination of non-halal income about 10% on the Islamic sharia capital market from the income which is obliged on the article 2 number (1) letter b number 1 POJK Number 35/POJK.04/2017 concerning Criteria and Issuance of Sharia Securities List. The non-halal income comes from the type of business which does not require sharia or halal type of business but the process does not require sharia. The determination is categorized as *istihsan bi al-dharurah* and *istihsan bi raf al-harj wa al-mashaqqah*. The reason is because the little amount of issuer which overall has halal income so that the condition happened on the sharia capital market is considered as '*umum al-balwa* and the determination's purpose is to solve problem and provide easiness. Therefore, the determination of non-halal income about 10% on the *istihsan*'s frame is permitted due to prioritize the *maslahat* (main problem).

مستخلص البحث

المعزمي، 18220065، تحديد المعاش غير الحلال في الفحص المالي في سوق رأس المال الإسلامي بناءً على لائحة سلطة الخدمات المالية رقم 2017/04.POJK/35 ومراجعة استحسان، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: محبوب عين الرفيق الماجستير

الكلمات المفتاحية: الفحص المالي، سوق رأس المال الإسلامي، المعاش غير الحلال.

يتكون سوق رأس المال في إندونيسيا من سوق رأس المال الإسلامي وسوق رأس المال التقليدي. كل عملية وآلية نشاط في سوق رأس المال الإسلامي مطلوبة أن يتوافق ويقضي المبادئ الشرعية الإسلامية. لذلك، هناك عملية الفحص وهما فحص الأعمال والفحص المالي يجب أن يجتازها المصدرون حتى يتم إدراج شركاتهم في سوق رأس المال الإسلامي. في الفحص المالي، هناك تحديد للمعاش غير الحلال بنسبة 10٪. من المؤكد أن وجود هذا التحديد لا يتوافق بالهدف الأول من طريقة الفحص، حتى يتسبب الإيجابيات والسلبيات بين العلماء والأكاديميين.

وهذا البحث من البحث القانوني المعياري باستخدام المدخل التشريعي والمدخل الحالي. أما مصادر القانون هي المواد القانونية الأساسية والثانوية. وجمع المواد القانونية بنوع الدراسة المكتبي وتحليلها من خلال تحليل المنظور. الغرض من هذا البحث هو لشرح تحديد المعاش غير الحلال في الفحص المالي في سوق رأس المال الإسلامي بناءً على POJK رقم 2017/04.POJK/35 ومن حيث مراجعة استحسان.

تظهر نتائج البحث أنه في سوق رأس المال الإسلامي الإندونيسي يوجد تحديد للمعاش غير الحلال بنسبة 10٪ من إجمالي المعاش كما هو منصوص عليه في المادة 2 رقم (1) حرف ب رقم 1 2017/04. عن معايير وإصدار قائمة الأوراق المالية الشرعية. يأتي المعاش POJK رقم 2017/04.POJK/35 غير الحلال من نوع العمل الذي لا يتوافق بالشرعية الإسلامية ونوع الأعمال الحلال ولكن العملية لا تتوافق بالشرعية الإسلامية. ويمكن تصنيف هذا التحديد على أنه الاستحسان بالضرورة واستحسان براف الحرج والمشاقة. وذلك بسبب قلة المصدرين الذين لديهم معاش حلال جميعهم، بحيث تكون


الحال الذي وقع في سوق رأس المال الإسلامي عامة البلوى وبوجود هذا التحديد يهدف إلى إعطاء الحلول والتسهيلات. لذلك، يُسمح بتحديد المعاش غير الحلال بنسبة 10 ٪ في الاستحسان لأنه يقدم المصلحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Selama satu dekade terakhir, peningkatan secara dinamis dirasakan oleh pasar modal syariah. Sejak tahun 2011, terjadi peningkatan saham syariah yang semula berjumlah 237 menjadi 432 saham syariah. Jumlah tersebut menjadikan saham syariah sebesar 59% saham dari jumlah keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.¹ Pada tanggal 1 Desember 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah sesuai dengan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-62/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada periode kedua dengan total 484 saham syariah.



¹Nur Qolbi, <<Berusia Satu Dekade, Berikut Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia>> *Kontan id*, Agustus 6, 2021, <https://investasi.kontan.co.id/news/berusia-satu-dekade-berikut-perkembangan-pasar-modal-syariah-indonesia>.

Jika melihat pada grafik perkembangan saham syariah, selama 5 tahun terakhir perkembangan saham syariah begitu berkembang tiap periodenya. Peningkatan ini mencerminkan bahwasannya pasar modal syariah semakin digemari di kalangan masyarakat. Pasar modal syariah menjadi tren baru perusahaan untuk berinvestasi pada saham syariah. Kabar ini tentunya menjadi sebuah kemajuan yang diharapkan oleh investor saham syariah.

Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tentu memiliki perbedaan. Terkait dasar hukum, pasar modal syariah pada dasarnya berlandaskan Al-Quran, Hadist, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan dasar hukum pasar modal konvensional ialah Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan lainnya. Pada mekanisme kegiatannya beserta efek yang diperdagangkan oleh perusahaan (emiten), pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pasar modal konvensional tidak terdapat aturan terkait operasional perusahaan.²

Pasar modal syariah merupakan *capital market* yang dalam proses beserta mekanisme aktifitasnya harus sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) Fatwa DSN MUI No:40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Untuk mengetahui

²Fadilla, "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional", Islamic Banking, Vol 3 no.2(2018):54.

sesuai tidaknya dengan prinsip-prinsip syariah, OJK & DSN MUI menerapkan proses *screening* terhadap emiten yang akan dikategorikan sebagai saham syariah. Hal ini berdasarkan fatwa DSN MUI yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Proses *screening* atau penyaringan menjadi tahapan yang harus dilalui oleh emiten agar perusahaannya termasuk dalam pasar modal syariah.³ Dalam implementasinya, *screening* terdiri dari dua tahapan yaitu *business screening* dan *financial screening*.⁴ *Business screening* (penyaringan aktivitas bisnis) adalah penyeleksian terhadap aktivitas usaha yang berbanding terbalik dengan prinsip syariah seperti perjudian (*maysir*), jasa keuangan ribawi, jual beli yang terdapat unsur *gharar*, usaha minuman haram, dan usaha yang menyediakan barang atau jasa yang mengandung *mudharat*. Sedangkan *financial screening* (penyaringan keuangan) adalah proses penyaringan terhadap perusahaan yang mencukupi kriteria keuangan perusahaan.⁵

Dalam proses *financial screening* terdapat 2 ketentuan yang harus dipenuhi yaitu total hutang berbentuk bunga jika dibandingkan dengan

³Sugiono, "Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia", *Az Zarqa*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 12 No 1 (2020): 68.

⁴Sutedi Andrian, *Pasar Modal Syariah. Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 78.

⁵Pasal 2 ayat (1) huruf b nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

keseluruhan aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga serta pendapatan nonhalal lainnya jika dibandingkan keseluruhan pendapatan tidak boleh lebih dari 10%.⁶ Ketentuan ini mengartikan bahwasannya pada emiten total utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dan pendapatan nonhalal maksimal 10%.

Tahapan *financial screening* pada praktiknya menarik perhatian khusus. Hal ini dikarenakan *financial screening* mencakup perbandingan harta yang halal dan haram.⁷ Batasan 10% yang menjadi salah satu rasio *financial screening* menggambarkan bahwasannya Indonesia masih memberikan kebolehan terhadap emiten yang bergerak pada bidang pendapatan nonhalal.⁸ Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal metode *screening* dimana metode *screening* sejatinya bertujuan untuk mendeteksi emiten yang berseberangan dengan prinsip syariah sehingga emiten benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menyikapi *financial screening* ini, terdapat perbedaan pandangan baik ulama maupun akademisi.⁹ Pada prinsipnya proses *financial screening* bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar syariah berdasarkan rasio keuangan. Sebagian ulama menyatakan bahwasannya *financial screening* yang dilakukan pada emiten

⁶Pasal 2 angka (1) huruf b nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

⁷Sugiono, “Signifikansi Screening System Pada Pasar Modal Syariah di Indonesia”, *Az Zarqa*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 12 No 1 (2020), 78.

⁸Refky Fielnanda, “Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics*, Vol.2 No.2(2017), 116.

⁹Elfakani, S and Hassan, MK 2005, “ Performance Of Islamic Mutual Funds, Paper Presented of Economic Reserch Forum,” *The 12th Annual Conference*, 19-21 Desember 2005, Kairo.

tersebut bertentangan dengan prinsip syariat karena terdapat pendapatan nonhalal sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pendapat ini disampaikan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menyebutkan dana nonhalal tersebut dikategorikan dana haram sebagaimana yang dipaparkan dalam putusan no.7/1/65, sebagai berikut :

أَنَّهُ لَأَخْلَافَ فِي حُرْمَةِ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ غَرَضُهَا الْأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ كَالْتَّعَامُلِ
بِالرِّبَا أَوْ إِتْنَاجِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ الْمُتَاجِرَةِ بِهَا وَالْأَصْلُ حُرْمَةُ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ تَتَعَامَلُ
أَحْيَانًا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنْ أَنْشِطَتَهَا الْأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوعَةً*

Artinya : *“Bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut adalah usaha yang halal.”*¹⁰

Pendapat ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*¹¹

Serta sabda Rasulullah:

¹⁰ Adiwarmarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), 217.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2013), 26.

ان الله طيبة لا يقبل الا طيبا

Artinya : Allah itu baik dan ia tidak menerima kecuali perkara yang baik (halal). (H.R Muslim)

Di sisi lain, ulama lainnya membolehkan *financial screening*. Hal ini dikarenakan bahwasanya pada kondisi saat ini emiten tidak mungkin sepenuhnya pendapatan yang diperoleh halal. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT:

... ۞ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۞

Artinya : ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S Al Baqarah 185)¹²

Pendapat senada diungkap oleh Alhabshi mengatakan bahwa saham seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau terlepas dari spekulasi adalah suatu keharusan. Akan tetapi, pada situasi sekarang ini tidak memungkinkan sepenuhnya dilarang dan terbebas dari spekulasi dalam proses *screening*.¹³ DSN MUI beranggapan pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya dengan memberikan batasan tidak lebih dari 10%. Hal ini beranggapan bahwa 10% adalah batas yang wajar dan masih kecil jika dibandingkan dengan KLSI Malaysia yang sampai 20% untuk

¹²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2013), 28.

¹³ Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia", *Journal of Islamic Economics*, Vol.2 No.2(2017), 107

pendapatan nonhalal.¹⁴ Serta kondisi emiten saat ini yang belum mampu menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Al-Bassam bahwasanya uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara terlarang.¹⁵ Adanya perbedaan pendapat ini disebabkan oleh interpretasi masing-masing ulama dalam melakukan penafsiran (*ijtihad*) terhadap proses *financial screening*. Selain itu metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama juga tentu berbeda-beda.

Istihsan merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam untuk mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti karena keterpaksaan. Menurut Abdul wahab Khalaf, *istihsan* secara bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Sedangkan secara istilah *istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jalli* (*qiyas* nyata) kepada *qiyas khafi* (*qiyas* samar), atau hukum *kully* (umum) kepada hukum pengecualian karena ada hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat mengkhususkan suatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus.¹⁶

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang berdasarkan prinsip syariah. Melihat tujuan awal dari pasar modal syariah dan tahapan *screening* ini adalah untuk menyeleksi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. tentunya pendapatan nonhalal yang terdapat dalam finnal

¹⁴ Fauzani. 2021. Screening Saham Syariah dan Implementasinya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Daftar Efek Syariah.(A-Empat: Serang).142

¹⁵Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 1416 H. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram. Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah: Cetakan-1 Jilid 1* (Jeddah-KSA),80.

¹⁶Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid* (Magelang: Unimma Press, 2019), 132.

screening menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. pendapatan nonhalal adalah pendapatan yang secara Islam telah dilarang karena ini merupakan pendapatan yang tidak dibolehkan. tentunya hal ini menjadi pentingnya untuk dikaji karena tidak sesuai dengan dengan tujuan awal pasar modal syariah dan *financial screening*.

Determinasi pendapatan nonhalal 10% bagi emiten syariah sebagaimana terdapat pada POJK No. 35/POJK.04/2017 yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama maupun akademisi menarik untuk dikaji mengingat masing-masing pihak memiliki pendapat dan landasan hukum yang sama-sama kuat. Melihat tujuan awal dari pasar modal syariah dan tahapan *screening* ini adalah untuk menyeleksi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Terlebih lagi pasar modal syariah saat ini menjadi hal yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait problematika determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017 tinjauan *istihsan* mengingat *istihsan* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam untuk mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti karena terdapat unsur keterpaksaan.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan uraian di atas, penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana proses financial screening di Pasar Modal Syariah?

2. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses financial screening di Pasar Modal Syariah.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *istihsan* terhadap determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai pendapatan nonhalal dalam *financial screening* di pasar modal syariah berdasarkan tinjauan *istihsan* sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pendapatan nonhalal dalam *financial screening* di pasar modal syariah berdasarkan tinjauan *istihsan*.

- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir ilmiah serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Determinasi

Determinasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti; hal menentukan (menetapkan, memastikan), dan ketetapan hati (dalam mencapai maksud dan tujuan).

2. Pendapatan Nonhalal

Pendapatan nonhalal adalah salah satu komponen pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan yang dilarang dalam syariat. Salah satu komponen pendapatan nonhalal adalah pendapatan bunga yang diperoleh sebagai imbal hasil atas investasi berbasis bunga.

3. *Financial Screening*

Financial screening merupakan salah satu tahapan dalam proses penyaringan perusahaan yang meliputi aspek keuangan perusahaan yang terdiri dari utang piutang, kas, dan pendapatan perusahaan.

4. *Istihsan*

Istihsan adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy* kepada *qiyas khafi* atau dari hukum *kulli* ke hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan doktrin (ajaran)¹⁷. Penelitian normatif juga digunakan untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Norma hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2017 dan Fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁸ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis berusaha mendeskripsikan tentang determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017 tinjauan *istihsan*.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, sumber bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti didapatkan pada bahan pustaka yang diberi nama sumber bahan hukum primer. Sedangkan penelitian hukum normatif bahan hukum yang didapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari informasi atau catatan yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen serta terkodifikasi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 35/POJK.4/Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan pendapat para pakar di bidang hukum.²¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dengan cara menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian²². Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka terkait bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun metode yang digunakan penelitian ini dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul dengan metode preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang²³.

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dan pengulangan dengan penelitian yang telah ada, peneliti coba memberikan penelitian terdahulu tentang *financial screening* di pasar modal syariah. Adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rendy Kholis Hartono, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016). Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10% dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi ini dilakukan secara lapangan dan dilanjutkan dengan studi pustaka. Adapun hasil dari skripsi ini ialah terdapat kriteria khusus terhadap toleransi 10% di pasar modal syariah dan toleransi 10% dalam pendapatan tidak halal merupakan *subhat* dan harus dihindari.²⁴ Judul penelitian ini terkait toleransi 10% dalam jual beli saham namun pembahasannya sedikit sekali terkait toleransi tersebut pada jual beli saham. Selain itu pemaparan pendapat ulama maupun analisis hukum islam yang menjadikan peneliti berkesimpulan *subhat* sangat sedikit dan terbatas.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya jenis penelitian ini lapangan dan penelitian yang sedang dilakukan penulis ialah normatif, objek skripsi ini pada tahap jual beli saham sedangkan obyek penelitian yang sedang dilakukan penulis terfokus dalam tahapan *financial screening*. Selain itu landasan skripsi

²⁴Rendy Kholis Hartono, “Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10% dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 98.

ini Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dan tidak terdapat peraturan lainnya, sedangkan penelitian penulis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2017.

2. Jurnal oleh Refky Fielnanda, (Journal of Islamics Economics, 2017) yang berjudul “Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia” Penelitian ini menganalisis mengenai pendapat ahli dan ulama terkait konsep *screening* dengan sumber data Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP-181/BL/2009 ditindaklanjuti dengan Peraturan Nomor: KEP-208/BL/2012. Adapun hasil dari penelitian ini pasar modal memiliki peranan penting dan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan prinsip syariah maka dilakukan *screening* terhadap saham syariah.²⁵ Kelemahan jurnal ini peneliti lebih terfokus kepada pendapat para ahli dan ulama sehingga pemaparan terkait konsep *screening* sangat terbatas.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah bahan hukum jurnal ini menggunakan fatwa DSN MUI dan Peraturan Bappepam sedangkan penelitian ini Fatwa DSN MUI dan POJK. Selain itu pembahasan jurnal terkait konsep *screening* secara umum dan penelitian yang sedang dilakukan penulis langsung terfokus pada batasan pendapatan nonhalal yang tidak lebih dari 10% pada tahapan *financial screening* yang ditinjau dengan *istihsan*.

²⁵Refky Fielnanda, “Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamics Economics*, Vol 2, No. 2 (2017), 104.

3. Skripsi oleh Sofyan Fahmi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) Skripsi ini berjudul “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Screening* Tinjauan *Az-Zariah*”. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan hasil melakukan investasi pada perusahaan yang telah keluar dari ISSI maka diperbolehkan asal perusahaan tersebut masih ada peluang untuk masuk kembali ke ISSI. Jikalau perusahaan tersebut merubah bisnisnya dari halal menjadi haram maka tidak diperbolehkan.²⁶ Penelitian ini memaparkan terkait proses *screening* pada investasi saham syariah namun masih secara umum dan tidak dijelaskan terkait *core business screening* maupun *financial screening* sehingga perlu ditambahkan.

Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis tentu terdapat perbedaan. Skripsi ini terkait sistem *screening* pada investasi saham syariah sedangkan penelitian penulis terkait determinasi pada *financial screening*. Selain itu tinjauan skripsi ini *az-zariah* sedangkan penelitian penulis *istihsan*.

4. Skripsi oleh Lusi Sri Devi Sitorus, (Universitas Sumatera Utara, 2020) Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah”. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan hasil penelitian terdapat presentase keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk pemilik modal (*shahibul maal*) dan 40% untuk pengelola keuangan (*mudharib*) dan

²⁶Sofyan Fahmi, “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 98. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15983/>

unsur ribawi yang terjadi dalam transaksi akan disaring dengan *financial screening*.²⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan terkait transaksi yang harus melalui *financial screening*, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut terkait mekanisme *financial screening* dalam bagi hasil yang diteliti. Selain itu peneliti masih menggunakan aturan lama yaitu Fatwa DSN- MUI No. 20 Tahun 2001.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada obyek penelitian dan bahan hukum. Objek penelitian skripsi ini terkait batas minimum bagi hasil dalam *financial screening* pasar modal syariah, sedangkan penelitian penulis terkait batas pendapatan nonhalal. Bahan hukum skripsi ini Fatwa DSN- MUI No. 20 Tahun 2001 sedangkan penelitian penulis POJK No 35/POJK.04/2017. Selain analisis pada skripsi ini yuridis secara umum, dan penelitian penulis ditinjau secara spesifik perspektif *istihsan*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas terkait pengaturan determinasi pendapatn nonhalal dalam *financial screening* di pasar modal syariah berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017 dan dianalisis menggunakan tinjauan *istihsan*.

²⁷Lusi Sri Devi Sitorus, “Analisis Yuridis Mengenai Batas minimum Bagi Hasil dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah”(Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara,2020). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26440/>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rendy Kholis Hartono (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2016)	Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10% dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia	Sama-sama membahas terkait batasan <i>financial screening</i>	1. Jenis Penelitian 2. Fokus Penelitian 3. Bahan hukum
2	Refky Fielnanda, (Journal of Islamics Economics, 2017)	Konsep <i>Screening</i> Saham Syariah di Indonesia	Membahas terkait <i>screening</i>	1. Fokus penelitian 2. Bahan hukum
3.	Sofyan Fahmi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)	Investasi Saham Syariah Melalui Sistem <i>Screening</i> Tinjauan Az- <i>Zariah</i>	Membahas terkait <i>screening</i> secara umum	1. Objek penelitian 2. Fokus penelitian
4	Lusi Sri Devi Sitorus, (Universitas Sumatera	Analisis Yuridis Mengenai Batas	Membahas batas minimum pada	1. Objek penelitian 2. Fokus penelitian

	Utara,2020)	Minimum Bagi Hasil dalam <i>Financial Screening</i> Pasar Modal Syariah	<i>financial screening</i>	3. Bahan hukum
--	-------------	---	----------------------------	----------------

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.²⁸ Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan pendapatan nonhalal, *financial screening*, dan *istihsan*.

²⁸Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

Bab tiga berisi hasil dan pembahasan, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis penelitian bahan hukum primer maupun sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang berisi :

1. Bagaimana pengaturan determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* di pasar modal syariah berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017?
2. Bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap determinasi pendapatan non halal dalam *financial screening* berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017?

Bab empat berisi penutup yang akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Nonhalal

Pendapatan nonhalal merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dihindari di pasar modal syariah. Pendapatan nonhalal ini diperoleh dari pendapatan emiten melalui kegiatan yang dilarang maupun tidak sesuai dengan prinsip syariat. Salah satu komponen pendapatan nonhalal adalah pendapatan bunga yang diperoleh sebagai imbal hasil atas investasi berbasis bunga. Selain pendapatan bunga, pendapatan nonhalal juga bersumber dari usaha sampingan perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat seperti:

- a. penjualan makanan yang mengandung babi;
- b. penjualan minuman beralkohol; dan
- c. penjualan rokok.²⁹

Pendapatan nonhalal dalam islam tidak dibolehkan hal ini berdasarkan Firman Allah SWT QS, Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “ *Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan Tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.*”

Hal senada juga sesuai dengan kaidah fikih berikut :

²⁹Penjelasan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

الْوَسَائِلُ إِلَى الرَّبَا مَمْنُوعَةٌ (موسوعة القواعد، ٣: ٢٣٦)

Artinya : “*Perantara yang dapat menghantar kepada riba adalah dilarang*”

Berdasarkan dalil di atas Allah melarang transaksi yang mengandung unsur riba. Dengan demikian, siapa saja yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba, maka hukumnya berdosa. Hendaknya kita sebagai kaum muslim meninggalkan kegiatan yang mengandung unsur riba.

Di pasar modal syariah, pendapatan nonhalal memiliki determinasi sebesar 10% dari total pendapatan perusahaan. Pendapatan nonhalal ini akan diubah ke dalam bentuk rasio dengan membagi pendapatan nonhalal dengan pendapatan usaha untuk menyamakan satuan data yang diobservasi. Adapun rumus menghitung rasio pendapatan non-halal (PNH) dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$PNH = \frac{\text{Pendapatan Nonhalal}}{\text{Pendapatan Usaha}}$$

B. *Financial Screening*

Financial Screening adalah sebuah metode seleksi yang berdasarkan aspek akuntansi atau penyaringan rasio keuangan perusahaan. Metode *financial screening* memiliki kriteria diantaranya mengenai rasio utang pada aset perusahaan dan pendapatan nonhalal yang tidak sesuai

dengan prinsip syariah³⁰. Ketentuan metode *financial screening* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 ayat (1) huruf b Nomor 35/POJK.4 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, metode *financial screening* jelas mengatur tentang rasio utang dan pendapatan nonhalal pada aset. Metode akuntansi menegaskan ada dua ketentuan rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh emiten yaitu. pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan kedua total pendapatan bunga dan pendapatan nonhalal lainnya dibandingkan dengan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).³¹ Hal ini dapat dipahami bahwasanya metode *financial screening* memberikan determinasi utang 45% dan determinasi pendapatan nonhalal 10% yang mana hal ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten.

Utang berbasis bunga yang dimaksud dalam ketentuan *financial screening* ini adalah pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang diadapatkan dari pihak eksternal dengan kontrak hutang yang memiliki persyaratan imbal hasil/biaya modal berupa bunga. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan nonhalal adalah salah satu komponen pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan yang dilarang

³⁰Syafiq M. Hanafi, "Perbandingan Kriteria Syari'ah pada Indeks Saham Syari'ah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones", *Asy-Syir'ah*, Vol. 4, no.5(2011), 1405-1406.

³¹Pasal 2 ayat (1) huruf b nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4 Tahun 2004 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

dalam syariah. Salah satu komponen pendapatan nonhalal diantaranya adalah pendapatan bunga yang diperoleh sebagai imbal hasil atas investasi berbasis bunga.³²

Variabel yang akan digunakan dalam menentukan pendapatan nonhalal tidak lebih dari 10% menggunakan *cleansing factor*. *Cleansing factor* adalah hasil pembagian antara pendapatan nonhalal dengan pendapatan dilaporan keuangan perusahaan. Rumus menghitung rasio keuangan pendapatan nonhalal :

$$PNH = \frac{\text{Pendapatan Nonhalal}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Contoh : PT. AWS Tbk memiliki pendapatan neto sebesar Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), pendapatan operasi lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), pendapatan bunga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Maka *cleansing factor* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$PNH = \frac{\text{Pendapatan Nonhalal}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

$$PNH = \frac{\text{Rp. 4.000.000,00}}{\text{Rp. 120.000.000,00}} \times 100\%$$

$$PNH = \text{Rp. 0,03} \times 100\%$$

$$PNH = 0,03\%$$

³²Muhammad Adlan, Imrom Mawardi, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.2, Juni-Des 2018, 112.

C. *Istihsan*

1. Pengertian *Istihsan*

Istihsan secara etimologi (*lughawi*/bahasa) berasal dari kata bentuk *hasan* yang artinya baik. Kata *istihsan* sendiri diartikan menganggap baik terhadap sesuatu hal atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Sedangkan menurut terminologi (istilah), para ulama *ushul fiqh* memiliki beragam definisi di antaranya, menurut Abdul Wahab Khalaf *istihsan* adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jally* kepada *qiyas khafi* atau dari hukum *kulli* ke hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut.³³

Menurut Imam Bazdawi *istihsan* adalah berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat.³⁴ Sementara itu, As-Sarkhsi *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang mengkehendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia³⁵. Sedangkan menurut Muhammad Al-Amin Al-Sinqithi *istihsan* adalah memindahkan hukum masalah dari kerangka perspektifnya karena adanya suatu dalil khusus dari Alqur'an dan sunnah³⁶.

³³Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang. Unimma Press. 2019), 132.

³⁴Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 132.

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II. Cet. 1*(Jakarta. Logos. 1999), 305.

³⁶Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*,132.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah memindahkan suatu dalil dari dalil yang lemah kepada dalil yang lebih kuat yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dalam penerapannya metode *istihsan* lebih mengedepankan kepada dalil yang lebih kuat dengan berbagai faktor ketimbang menggunakan akal.

2. Dasar Hukum *Istihsan*

Adapun dalil yang terdapat di Alquran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

... ۞ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

Artinya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³⁷

Adapun dalil yang berasal dari as-sunnah yaitu :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

3. Macam-macam *Istihsan*

Istihsan dipandang dari segi sandaran dalilnya;

Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah menyebutkan *istihsan* dilihat dari sandaran dalil dapat dibedakan dengan lima kategori, yaitu :

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Almahira, 2013),h. 26

a. *Istihsan* dengan nash

الاستحسان بالنص, وهو العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم مخالف له ثبت

بالكتاب والسنة

Istihsan dengan nash adalah memindahkan suatu masalah dari hukum *qiyas* kepada hukum lain yang berbeda dengan kaidah yang telah memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh jual beli salam tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena obyek tidak ada ketika akad. Namun di lain nash ada hadis yang membolehkan.³⁸

b. *Istihsan* dengan *ijma'*

الاستحسان بالاجماع, وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم مخالف له

ثبت بالاجماع

Istihsan dengan *ijma'* adalah memindahkan hukum *qiyas* pada suatu masalah kepada suatu hukum yang berbeda dengan yang ditetapkan dengan *ijma'*. Contoh akad pemesanan barang (*istishna*) dalam *qiyas* tidak diperbolehkan untuk dipraktekkan. Namun secara *ijma'* ini dibolehkan karena praktek ini udah merupakan kebiasaan yang dilakukan dan tidak ada yang mengingkari.³⁹

³⁸ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh : Maktabah al- Ruyd, 1999), 992.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, (Damaskus, Dar alFikr,1986),744.

c. *Istihsan* dengan *Urf*

الاستحسان بالعرف والعادة, وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم اخر
يخالفه ؛ نظرا لجريان العرف بذلك, وعملا بما اعتاده الناس,

Istihsan dengan *urf* adalah memindahkan dari hukum *qiyas* kepada hukum lain yang berbeda dengan melihat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat. Contoh seseorang bersumpah tidak masuk rumah. Namun, dalam *qiyas* mesjid sama dengan rumah. Maka dia tidak boleh masuk mesjid. Akan tetapi secara *urf* di masyarakat mesjid itu berbeda dengan rumah. Jadi terkait sumpah tidak masuk rumah tidak berpengaruh terhadap pemaknaan mesjid.⁴⁰

d. *Istihsan* dengan perkara darurat

الاستحسان بالضرورة, وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة الى حكم آخر مخالف
له ضرورة

Istihsan dengan perkara darurat adalah menggantikan dari hukum *qiyas* kepada hukum lain yang karena keadaan darurat.⁴¹ contoh mensucikan sumur yang terkena najis. Secara *qiyas* sumur yang terkena najis tidak akan suci dengan membuang sebagian air. Jika membuang seluruh air juga tidak akan menyucikan air yang baru hal ini dikarenakan najisnya sudah

⁴⁰ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh : Maktabah al- Ruyd, 1999), 992.

⁴¹ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, 993,

berada di dasar sumur dan menempel di dinding sumur. Akan tetapi hal ini jika dilihat secara *istihsan* maka mensucikan sumur tersebut cukup dengan membuang air didalamnya.⁴²

e. *Istihsan* dengan *Qiyas Khafi*

الاستحسان بالقياس الخفي, وهو: العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها الى

حكم اخر هو: ادق واخفى من الأول, لكنه أقوى حجة, وأسد نظرا, وأصح استنتاجا

منه,

Istihsan dengan *qiyas khafi* adalah menggantikan hukum *qiyas dzahir* kepada ketentuan lain dengan suatu *qiyas* yang lain.⁴³ Contoh bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

Istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya:

Dilihat dari segi pemindahan hukum, Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *istihsan* dari segi pemindahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam,⁴⁴ yaitu:

- a. Beralih dari *qiyas jalli* kepada *qiyas khafi*, dalam menetapkan hukum para mujtahid lebih menggunakan *qiyas khafi* ketimbang *qiyas jalli*. Hal ini dikarenakan *qiyas khafi* paling kuat, tepat dan maslahat. Contohnya dalam mewakafkan tanah pertanian yang memiliki hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas. Namun, dalam mewakafkan perlu disampaikan secara

⁴² Abu al-Muzaffar As-Sam'ani, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, t.t), II,343.

⁴³ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, 994.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II. Cet. 1*(Jakarta. Logos. 1999), 305.

tegas ketika mewakafkan. Karena wakaf diqiyaskan sama dengan jual beli yang mana mengakibatkan kehilangan hak milik. Akan tetapi, menurut *istihsan* wakaf sama dengan ijarah (sewa menyewa) sebab tujuannya sama untuk mengambil manfaat barang bukan milik diri sendiri.

- b. Beralih dari nash yang umum kepada hukum yang khusus, penggunaan dalil khusus ini menggantikan penggunaan dalil umum ini dikarenakan keadaan tertentu dalam penetapan hukum. Sebagai contoh, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan hal ini sesuai dengan Surat al Maidah ayat 37. Namun jika melihat masa paceklik maka sanksi potong tangan tidak berlaku. Maka berlaku baginya hukum khusus karena melihat kondisi yang mengakibatkan tidak diberlakukan hukum umum.
- c. Beralih dari hukum *kulli* kepada hukum *juz'i* (pengecualian). Contohnya orang yang dititip barang harus bertanggung jawab hingga orang yang menitipnya meninggal dunia. Namun, jika orang yang dititipin barang lalai dalam pemeliharaan barangnya maka dia wajib menggantinya. Akan tetapi jika melihat secara *istihsan* jika yang dititipin barangnya adalah ayahnya, maka ayahnya tidak diwajibkan untuk menggantikannya karena dia dapat menggunakan harta anaknya untuk kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan macam-macam *istihsan*, peneliti menjabarkan sesuai dengan pendapat Ulama Ushul dibawah ini. *Istihsan* diketahui ada dua bentuk, yaitu:

1. *Istihsan Qiyasi*

Istihsan qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin diterapkan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas jali* (*qiyas* terang-terangan) atau *qiyas khafi* (*qiyas* tersembunyi). Pada dasarnya, bila kejelasan ‘illat yang dijadikan sebagai standar, maka *qiyas jali* lebih tepat untuk didahulukan atas *qiyas khafi*. Namun bila seorang mujtahid memandang menerapkan *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatannya bagi manusia dari *qiyas jali*, maka *qiyas khafi* boleh digunakan, meskipun dengan meninggalkan *qiyas jali*.⁴⁵

2. *Istihsan Istithna’i*

Istihsan istithna’i contohnya seorang pembeli memesan barang kepada seorang pembuat atau penjual barang dengan spesifikasi tertentu. Lalu pembuat barang atau penjualnya menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pesanan yang diminta. Menurut kalangan Hanafiyyah, melalui pernyataan kedua belah pihak seperti itu berimplikasi telah terjadi jual beli secara sah. Berdasarkan *qiyas*, jual beli *istithna’* seperti itu tidak boleh dilakukan karena barang yang menjadi obyek transaksi tidak ada pada saat transaksi berlangsung. Namun, melalui *istihsan* jual beli secara *istithna’* dibolehkan karena memang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Bahkan, bolehnya menggunakan akad *istithna’* ini didukung oleh *ijma’* ulama.⁴⁶

Berdasarkan Buku Perbandingan Ushul Fiqih Karya Asnawi, Ibnu al-Arabi membagi *istihsan* kepada 4 macam, antara lain:

⁴⁵Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 79.

⁴⁶Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 79.

1. *Istihsan bi al-'Urf*

Istihsan bi al-'urf contoh dalam sebuah kasus Imam Malik mengatakan, bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum karena ada 'urf. Contohnya, apabila si B bersumpah tidak akan memasuki rumah maka berdasarkan istihsan dengan men-takhsis keumuman lafal dengan 'urf, masuk masjid tiaklah melanggar sumpah tersebut karena masjid, menurut 'urf tidak dinamakan rumah.⁴⁷

2. *Istihsan bi al-Maslahah*

istihsan bi al-maslahah adapun meninggalkan dalil umum dengan dasar *al-maslahah*, dicontohkan dengan kasus beban peminjaman buruh yang berkongsi, berdasarkan kaidah *al-asl*, buruh yang berkongsi merupakan orang yang terpercaya, dan orang yang demikian tidak perlu dibebani penjamin kecuali jika telah tampak jelas kelakuan tidak baik. Akan tetapi, berdasarkan dalil *istihsan*, Imam Malik berpandangan bahwa buruh yang berkongsi tersebut tetap dibebani peminjaman dan beliau meninggalkan kaidah *al-asl* di atas pada masa beliau hidup, di kalangan buruh nyaris hilang rasa tanggungjawab dan marak kelakuan khianat, dan inilah sisi *almaslahah* dimaksud. Jadi, *al-maslahah* ini dijadikan dasar dari pengecualian kaidah *al-asl*.⁴⁸

⁴⁷Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 113.

⁴⁸Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 113.

3. *Istihsan bi al-Ijma'*

istihsan bi Ijma' adapun meninggalkan kaidah umum atau dalil umum dengan dasar *ijma'*. Adapun contohnya yaitu dengan kasus kewajiban orang yang memotong ekor keledai tunggangan untuk membayar seluruh harta keledai itu. Hal ini dianggap pengecualian dari kaidah umum atau kaidah *al-asl* karena kaidah umum atau kaidah *al-asl* menetapkan kewajiban seseorang membayar kerugian sebesar harga yang berkurang dari benda milik orang lain yang rusak yang disebabkan perbuatannya. Kalau si B memotong ekor keledai tunggangan, dia wajib membayar kerugian sebesar harga yang berkurang dari keledai itu sebagai akibat perbuatannya. Inilah kaidah umum atau kaidah *a-asl* tersebut. Akan tetapi, *ijma'* dirusak sebagian tubuhnya harus diganti secara keseluruhan. Imam Malik menjadikan *ijma'* ini sebagai sandaran bagi dalil *istihsan* terhadap kasus tersebut, yakni si pemotong ekor keledai tunggangan itu harus membayar seluruh harga keledai itu.⁴⁹

4. *Istihsan bi Raf' al-Harj wa al-Masyaqqah Kaidah raf' al-harj wa al-masyaqqah*

Istihsan dengan kaidah *Raf' al-Harj wa al-Masyaqqah Kaidah raf' al-harj wa al-masyaqqah* yakni menghilangkan kesulitan merupakan kaidah yang bersifat *qat'i*. Adapun contohnya yaitu kasus pemakaian kamar mandi umum tanpa ketentuan jumlah harga sewa, lama masa pemakaian, dan jumlah air yang digunakan. Menurut kaidah umum atau kaidah *al-asl*,

⁴⁹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 112.

kasus demikian dilarang sebab mengandung garar. Berdasarkan *istihsan*, kasus demikian dibolehkan dengan dasar pertimbangan *raf' al-harj wa al-masyaqqah* (menghilangkan kesulitan) karena pemakaian kamar mandi umum seperti demikian sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Tegasnya, *istihsan* menurut golongan ulama Malikiyyah tidak keluar dari dalil-dalil *shara'*, sebaliknya ia justru beramal dengan dalil *shara'* itu sendiri dan meninggalkan dalil *shara'* yang lain. Menurut mereka, *istihsan* pada intinya adalah meninggalkan tuntutan suatu dalil *shara'* dan beralih kepada tuntutan dalil *shara'* yang lain. Dikutip Asmawi dalam karyanya Ibnu al-Arabi menjelaskan bahwa *istihsan* adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang lebih kuat. Imam Malik bin Anas men-takhsis dalil umum atau qiyas dengan al-maslahah, dengan dasar pertimbangan, bahwa *asl-maslahah* itu merupakan salah satu jenis yang diperhatikan *shara'*. Maka, tidak ada halangan beramal dengan al-maslahah ini meskipun berbeda dengan dalil umum atau *qiyas* karena yang bertentangan dengan dalil umum atau *qiyas* ini pada hakikatnya adalah serangkaian nas yang mendukung *al-maslahah*.⁵⁰

Ulama Hanafiyyah membagi *istihsan* kepada 6 macam, antara lain:

1. *Istihsan bi al-Nass*

Istihsan bi al-Nass adalah *istihsan* berdasarkan ayat atau hadis maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Pada dasarnya, kaidah *al-qawa'id al-kulliyah*

⁵⁰Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 114.

sudah menaungi masalah masalah semakna yang dicakupnya, tetapi pada kenyataannya terdapat nash spesifik yang menetapkan hukum masalah tertentu dari masalah-masalah semakna yang dicakup kaidah umum itu, yang berbeda dengan hukum yang ditarik dari kaidah umum tersebut. Misal *istihsan* dengan Sunnah Rasul adalah dalam kasus orang yang makan dan minum karena lupa ketika ia sedang puasa. Menurut kaidah umum (*qiyas*), puasa orang ini batal karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan puasanya sampai berbuka.⁵¹

2. *Istihsan bi al-Ijma'*

Istihsan bi al-Ijma' misalnya adalah dalam kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi, apabila hal ini dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai.⁵²

3. *Istihsan bi al-Qiyasal-Khafiy*

Contohnya dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan *qiyas jaliy* (*qiyas* yang nyata), wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk

⁵¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 105.

⁵²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 105.

melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut, tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Menurut *qiyas al-khafiy* (*qiyas* yang tersembunyi) wakaf itu sama dengan menyewa, karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua (*qiyas al-khafiy*), maka ia disebut berdalil dengan *istihsan*.⁵³

4. *Istihsan bi al-Maslahah*

Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggungjawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak. Ulama Malikiyyah mencontohkannya dengan kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (*qiyas*),

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 106.

seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

5. *Istihsan bi al-‘Urf*

Contohnya sama dengan contoh *istihsan* yang berdasarkan *ijma’*, yaitu dalam masalah pemandian umum yang tidak ditentukan banyak air dan lama pemandian itu digunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan setempat bisa dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air yang terpakai.

6. *Istihsan bi al-Dharurah*

Istihsan bi al-Dharurah adalah adanya keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau *qiyas*. misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Pembagian *istihsan* menurut madzhab Maliki, antara lain:

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 107.

1. *Istihsan al-'Urf*

Contoh yang dikemukakan oleh madzhab Maliki terhadap *istihsan* ialah seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging kalau ia makan daging ikan, maka tidaklah dianggap melanggar sumpah walaupun di dalam Alquran dijelaskan bahwa ikan sama dengan daging.

2. *Istihsan al-Maslahah*

Istihsan jenis ini ialah *istihsan* yang disandarkan pada kemaslahatan. Dalam artian mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan hukum *qiyas* karena pertimbangan masalah yang lebih penting. Contoh, jika seorang menyewa barang, kemudian barang tersebut rusak bukan kesalahan penyewa, maka menurut ketentuan *qiyas* penyewa tidak menanggung resiko atas kerusakan tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku, karena demi kemaslahatan penyewa dituntut untuk mengganti atas kerusakan.

3. *Istihsan Raf'ul Haraj*

Adapun yang dimaksud dengan *istihsan* ini ialah *istihsan* yang disandarkan pada menghindari kesulitan yang dihadapi. *Istihsan* jenis ini sebenarnya tidak beda jauh dengan *istihsan* pada jenis kedua, namun *istihsan* jenis ini berkisar pada masalah muamalah dan ibadah. Contoh yang berhubungan dengan ibadah, jika seseorang melakukan ibadah puasa senin kamis karena terbiasa kemudian pada suatu hari ketika

melaksanakan puasa sunnah senin kamis ia sakit dan akhirnya ia meninggalkan puasa sunnah tersebut demi kesehatan jasmani.⁵⁵

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses *Financial Screening* di Pasar Modal Syariah

1. Sejarah Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Awal mula kemunculan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya produk syariah pertama yang diluncurkan Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Pada pertengahan tahun 2000, tepatnya tanggal 3 Juli 2000 Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bertujuan untuk memandu investor dalam menginvestasikan dananya secara syariah.⁵⁶

Pada awal tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Fatwa pertama tersebut adalah Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. Namun, fatwa DSN-MUI ini belum diserap oleh Bapepam-LK menjadi peraturan dalam pasar modal. Seiring

⁵⁵Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 208.

⁵⁶Pasar Modal Syariah. Desember, 15 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx#:~:text=Sejarah%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di,Index%20pada%20tanggal%203%20Juli/>

berkembangannya pasar modal syariah, pada tanggal 14 Maret 2003 produk pasar modal syariah dinyatakan hadir di Indonesia dengan dimulainya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan DSN-MUI untuk memberi dukungan dalam pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Setelah nota kesepahaman ini, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No.40/DSN-MUI/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang pada saat itu membutuhkan sebuah pedoman dalam pasar modal berbasis syariah.

Selang beberapa tahun, pasar modal syariah mengalami perkembangan baru dengan diluncurkan beberapa regulasi oleh Bapepam-LK dan pada tahun 2008 untuk pertama kalinya undang-undang terkait surat berharga syariah negara atau sukuk negara diterbitkan tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tepat pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.⁵⁷

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2012 secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan tugas dan fungsi Bapepam sebagai lembaga independen yang mengawasi keuangan. Hal ini berdasarkan

⁵⁷ Pasar Modal Syariah. Desember, 15 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx#:~:text=Sejarah%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di,Index%20pada%20tanggal%203%20Juli/>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melihat perkembangan pasar modal syariah tentunya bisa kita lihat hingga saat ini pasar modal syariah semakin didukung dengan berbagai regulasi yang telah dikeluarkan untuk mengembangkan pasar modal syariah tersebut. Pengembangan pasar modal syariah dilakukan dalam rangka menghimpun dan mengakomodir kebutuhan seluruh umat Islam di Indonesia yang memiliki keinginan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya pada produk yang terdapat pada pasar modal dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga diharapkan dapat melibatkan peran masyarakat Islam sebagai investor.

Pasar modal syariah adalah tempat perdagangan efek berdasarkan prinsip syariah. Jika merujuk pada data saham syariah yang terdaftar Indonesia dari tahun ketahun tentu dapat diketahui pasar modal syariah meningkat begitu pesat.⁵⁸ Dalam penguatan pasar modal syariah tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *emiten* (perusahaan) untuk bisa lulus dari kriteria yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tahapan ini dinamakan *screening*. Tahapan *screening* terdiri dari dua aspek yaitu *business screening* dan *financial screening*. Aspek *business screening* merupakan aspek yang meliputi kriteria obyek usaha, yaitu mengenai kegiatan usaha apa yang dijalankan oleh perusahaan yang tentunya tidak terdapat unsur-unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Aspek *business screening* bisa diartikan sebagai

⁵⁸Ahlan Wa Sahlan, <<OJK Tetapkan \$84 Saham syariah>> Desember 15, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211209112255-17-297901/ahlan-wa-sahlan-ojk-tetapkan-484-saham-syariah/>

tahapan dengan aspek kualitatif. Sedangkan *financial screening* adalah Aspek yang meliputi terkait rasio keuangan perusahaan (akutansi) baik terkait *debt and equity ratio* dan valuasi atas hasil *appraisal* bisnis yang bersangkutan. Proses *screening* ini menjadi bagian paling penting dalam menentukan suatu perusahaan termasuk dalam pasar modal syariah.⁵⁹


2. Konsep Screening di Pasar Modal Syariah

Suatu saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah tentunya telah melalui tahapan *screening*. Tahapan *screening* sendiri terdiri dari beberapa standar dan kriteria yang telah ditentukan baik kesesuaiannya dengan prinsip syariah, memenuhi kriteria kuantitatif yang dilihat dari sisi keuangannya perusahaan, serta memenuhi kriteria kualitatif yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35 Tahun 2017 dan DSN MUI tahapan *screening* saham syariah pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap *screening business screening* dan *financial screening*. Dalam *business screening* perusahaan tersebut bisa tergolong sebagai saham syariah maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti :
 - a. Perjudian
 - b. Jasa keuangan ribawi

⁵⁹M. Ardiansyah, dkk. "Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad*, Vol. 16 No. 2 (2016). 199.

- c. Jual beli yang tidak ada kepastian (*gharar*)
- d. Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan menyediakan :
1. Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
 2. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*)
 3. Barang atau jasa yang bersifat *mudharat*
 4. Barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- e. Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.



Gambar 1: *Screening* pasar modal syariah⁶⁰

3. Proses *Financial Screening* di Pasar Modal syariah

Tahapan *financial screening* ada dua rasio keuangan yang harus dipenuhi diantaranya :

1. rasio utang yang mengandung bunga terhadap total aset ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
2. rasio pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain sebesar dari 10%.⁶¹

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ini merupakan langkah-langkah untuk menjamin kepastian bagi investor dan masyarakat umum mengenai pasar modal syariah yang berprinsip syariah. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia yang ketentuannya dilaksanakan oleh OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, OJK merupakan lembaga independen yang disahkan pada tahun 2011. OJK menggantikan fungsi pengaturan dan pengawasan Bapepam-LK sebelumnya. Oleh karena itu, peraturan mengenai pasar modal syariah yang sebelumnya diatur oleh Bapepam-LK telah diganti dengan peraturan dari OJK. Dengan demikian peraturan

⁶⁰ Presentasi DPMS Arif Machfoed 26 Oktober 2017

⁶¹ Pasal 2 angka (1) huruf b nomor 1 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

tentang *screening* telah diatur dalam peraturan OJK diantaranya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4. Perbandingan Proses *Financial Screening* dengan negara lain

Secara global pasar modal syariah di Indonesia dengan negara lain memiliki perbedaan dalam kriteria dan standar *screening*, diantaranya :

1. Dow Jones Islamic Market (DJIM) Index

Dow Jones Islamic Market (DJIM) Index merupakan index syariah dunia dari *New York Stock Exchange* yang dibentuk oleh *Sharia Supervisory Board* (SSB) pada tahun 1999. DJIM dibentuk dengan tujuan melakukan filterisasi terhadap saham-saham syariah berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio finansialnya.⁶² DJIM menjadi acuan global indeks saham syariah pertama di dunia. Indeks pasar ini berusaha menyediakan sekitar 95% cakupan pasar dari 44 negara. DJIM mencakup ribuan sektor pasar saham, saham *blue-chip*, saham dengan pendapatan tetap dan strategi indeks tematik yang telah melewati *screening* berbasis aturan kepatuhan syariah yaitu terdiri dari 2700 saham dari 64 indeks negara yang disesuaikan

⁶²Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 198.

dengan prinsip syariah. DJIM mencakup 10 sektor ekonomi, 19 sektor pasar, 41 grup industri dan 114 sub grup.⁶³

Pembentukan indeks ini disebabkan karena keprihatinan investor muslim akan kejelasan investasi yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Untuk menentukan layak atau tidaknya saham tersebut masuk dalam indeks ini, saham akan difilterisasi untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh indeks. Secara lebih spesifik, DJIM memiliki dua tahapan *filterisasi* yaitu melakukan *business screening* dengan ketentuan perusahaan tidak memiliki usaha dalam bidang-bidang berikut yaitu: produksi babi, tembakau, alkohol, perjudian, jasa keuangan konvensional, hiburan, senjata, makanan non hala dan kegiatan bertentangan dengan islam. Selanjutnya, tahapan *financial screening* terdapat beberapa ketentuan rasio keuangan diantaranya :

- a. Total hutang dibagi total aset rata-rata kapitalisasi pasar selama 24 bulan tidak melebihi dari 33%,
- b. Jumlah kas perusahaan yang menghasilkan bunga dibagi aset rata-rata satu tahun harus kurang dari 33%,
dan

⁶³Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 198.

c. Total piutang dibagi total aset rata-rata kapitalisasi pasar selama 24 bulan tidak lebih dari 33%.⁶⁴

2. Rashid Husein Berhad Islamic Market Index (RHBIMI) Index

Rashid Husein Berhad Islamic Market Index (RHBIMI) adalah Pasar Modal Syariah pertama yang diluncurkan di Malaysia oleh Rashid Hussein group Malaysia pada tanggal 1 Juni 1992. RHBIMI adalah index saham syariah yang berbasis kapitalisasi yang didasarkan pada perusahaan yang terdaftar di pemerintahan Malaysia dan *Kuala Lumpur Stock Exchange* (KLSE)⁶⁵. Suatu perusahaan bisa masuk dalam index saham syariah tentunya harus lolos dari kriteria yang telah ditetapkan oleh RHBIMI.

Shariah Advisory Council (SAC) dari Komisi Sekuritas (SC) mengeluarkan ketentuan kriteria screening saham syariah yang berkaitan dengan kegiatan emiten yaitu:

a. *Business screening* secara universal, emiten yang masuk dalam kriteria *Islamic stock* jika kegiatan operasional perusahaan tidak bergerak pada aktivitas: jasa keuangan berbasis bunga, aktivitas permainan (judi dan *maysir*), menjual dan atau memproduksi produk nonhalal, menjual dan atau memproduksi produk tembakau dan produk

⁶⁴ Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 199.

⁶⁵ Ahmad Amir Aziz, Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global. h.5

turunannya, asuransi konvensional, aktivitas hiburan yang bertentangan dengan prinsip syariah, jasa perantara dan perdagangan saham yang diragukan kesyariahnya, dan aktivitas perusahaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁶

b. *Financial screening* untuk menentukan toleransi percampuran antara saham yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terhadap pendapatan dan keuntungan sebelum pajak emiten. SAC menetapkan beberapa batasan dalam *financial screening* untuk dapat di kategorikan sebagai saham syariah yaitu:

1. Batasan 5% (aktivitas bisnis yang secara tegas dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah),
2. Batasan 10% (aktivitas bisnis yang dilarang tetapi sangat sulit dihindari),
3. Batasan 20% (aktivitas bisnis yang tidak diperkenankan oleh syariah seperti penerimaan dari perjudian)
4. Batasan 25% (aktivitas bisnis yang diperbolehkan oleh syariah dan memiliki kemaslahatan tetapi masih

⁶⁶Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 199.

terdapat unsur yang dapat mempengaruhi kesyariahan aktivitas tersebut).⁶⁷

3. Islamic Australia index

Islamic Australia Index merupakan index saham syariah yang berasal dari Australia yang diluncurkan oleh Indeks *Thomson Reuters Crescent Wealth Islamic Australia*. Peluncuran indeks ini bertujuan untuk memenuhi keinginan para investor muslim akan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Indeks ini mencakup lebih dari 140 saham dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar \$160 miliar dan tergabung dalam daftar indeks pasar saham global Islam, termasuk dalam indeks DJIM Sharia Index dan seri FTSE Shariah Global Index.⁶⁸ Untuk dapat terdaftar dalam *Islamic Australia index*, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks ini akan melewati proses screening setiap 3 bulan. Proses ini bertujuan memastikan bahwasanya pendapatan dari perusahaan ini tidak lebih dari 5% dari total pendapatan non halal. *Islamic Australia Index* juga akan melakukan proses *business screening* pada perusahaan yang tidak sesuai dengan kaidah prinsip syariah yaitu: produksi musik, hiburan dewasa, alkohol, bioskop,

⁶⁷Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 199.

⁶⁸Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 200.

perjudian/casino, jasa keuangan konvensional, babi, tembakau, dan senjata.⁶⁹

4. MSCI Islamic Index

MSCI (Morgan Stanley Capital International) Islamic Index merupakan indeks yang didasarkan pada Indeks Ekuitas MSCI dan mengacu pada prinsip investasi syariah. Surat berharga yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang dikeluarkan MSCI Islamic Index yang mengacu pada MSCI's Shariah advisors' committee, tidak dapat tercatat dalam indeks ini. Dalam melakukan screening investasi syariah, MSCI menggunakan dua kriteria dalam proses penyeleksian (*screening*) yaitu *business activity* dan *financial ratios*.

Business activity merupakan prinsip investasi syariah yang tidak membolehkan investasi perusahaan secara langsung memperoleh lebih dari 5% dari pendapatan mereka (secara kumulatif) dari kegiatan terlarang seperti: alkohol, tembakau, produk babi, jasa keuangan konvensional, persenjataan, perjudian, musik, hotel, bioskop, dan hiburan dewasa.

Financial ratios MSCI menggunakan tiga rasio keuangan dalam proses screening perusahaan yaitu:

1. jumlah hutang dibagi total aset rata-rata kapitalisasi pasar tidak boleh melebihi 33,33%,

⁶⁹Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 200.

2. jumlah kas dan skuritas perusahaan yang menghasilkan bunga dibagi total asset tidak boleh melebihi 33,33%,
3. jumlah piutang dan kas lancar dibagi total aset tidak lebih dari 33,33%.⁷⁰

5. FTSE Shariah Global Index

FTSE (Financial Times Stock Exchange) Shariah Global Index Series didasarkan pada saham-saham besar dan menengah di seri FTSE Global Equity Index Series. FTSE Global Equity Shariah merupakan salah satu indeks yang dikeluarkan oleh FTSE Russel bagian dari Bursa Efek London. Index FTSE Shariah Global terdiri dari 49 global dan regional indeks, 47 indek negara yang di sesuai dengan prinsip syariah, 100 Price Index values dan 13 kalkulasi indeks nilai.⁷¹ Penyaringan dilakukan oleh *Shariah consultants Yasaar Limited* yang sepenuhnya telah disertifikasi. Pendekatan *screening* secara singkat dapat dikategorikan sebagai berikut:

Business screening perusahaan yang terlibat dalam kegiatan berikut akan di *screening* untuk menentukan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yatitu: jasa keuangan konvensional, alkohol, produk babi dan makanan nonhalal,

⁷⁰Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 202.

⁷¹Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 203.

perjudian, pornografi, tembakau, dan senjata. Dalam *financial screening*, perusahaan yang tersisa kemudian disaring berdasarkan keuangan. Rasio keuangan yang harus dipenuhi agar perusahaan dianggap mematuhi syariah yaitu:

1. hutang kurang dari 33.333% dari total aset,
2. barang-barang tunai dan bunga kurang dari 33.333% dari total aset,
3. piutang dan uang tunai kurang dari 50% dari total aset,
4. total bunga dan pendapatan yang tidak sesuai kegiatan tidak boleh melebihi 5% dari total pendapatan.⁷²

6. S&P Shariah Index

S&P Shariah Index merupakan index yang berasal dari Amerika yang merupakan bagian dari Indeks Dow Jones S & P. Pada tahun 2006, S&P (*Standard & Poor's*). Shariah index diluncurkan dengan tujuan sebagai indeks yang berdasarkan prinsip syariah dan dirancang untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mematuhi prinsip syariah.⁷³ Disamping itu, indeks ini menyediakan layanan *screening* syariah dan menyeleksi saham berdasarkan indeks ini dan bekerjasama dengan *Ratings Intelligence Partners (RI)*.

⁷²Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 203.

⁷³Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 204.

Business screening merupakan aktivitas bisnis tertentu yang akan melalui proses screening dan akan mengeluarkan perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang tersebut seperti: periklanan, media dan hiburan, alkohol, kloning, jasa keuangan konvensional, babi, pornografi, tembakau, perdagangan emas dan perak secara tunai ditanggihkan. Beberapa bidang tersebut dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip syariah. Selama proses seleksi, semua laporan keuangan perusahaan tiap semester dan tahun akan ditinjau untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan yang telah ditentukan

Kriteria *financial screening* yang dilakukan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu *ratio leverage*, *cash compliance* dan *revenue share from non compliant activities*. Perusahaan yang tidak lolos dalam *screening* aktivitas bisnis akan terhapus dan tidak dapat melalui *screening* berikutnya (rasio keuangan). Perusahaan yang tersisa (lolos *screening* aktivitas) akan diperiksa untuk tahap rasio keuangan. Namun, *screening rasio* keuangan tersebut di atas tidak akan dilakukan jika perusahaan benar-benar dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah dan akan dipastikan sebagai perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan tersebut dapat ditinjau dari beberapa kriteria yaitu:

1. *Leverage Compliance* (tidak lebih dari 33 %),
2. *Cash Compliance* (tidak lebih dari 49 %),
3. *Cash Interest Bearing Securiti* (tidak lebih dari 33%)
dan
4. *Revenue Share from NonCompliant Activities* (tidak lebih dari 5%).⁷⁴

Proses dan metode *screening* saham yang diterapkan oleh berbagai index global memiliki keberagaman. Keragaman ini sangat terlihat jelas pada determinasi kriteria *financial screening* dari berbagai index yang ada di global. Penyebab terjadinya keragaman batasan kriteria *financial screening* tersebut karena beragamnya indikator penentuan perusahaan syariah baik melihat pada kondisi perusahaan dan aturan yang diberlakukan. Perbedaan kondisi investor dan perusahaan yang tercatat pada indeks saham syariah pada wilayah di mana indeks pasar saham syariah itu berada juga menjadi salah satu faktor. Perbedaan tersebut memiliki pijakan pendapat mazhab ulama fiqh klasik yang beragam terhadap persoalan-persoalan tersebut. Hal inilah yang memiliki andil besar penyebab ketidak seragaman proses dan batasan kriteria *screening* antar indeks global.

Perbedaan dari tujuh index saham yang telah disebutkan di atas terlihat pada penentuan kriteria *financial screening*. Dari tujuh index

⁷⁴Ahmad Amir Aziz, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 202.

saham memiliki determinasi pendapatan non halal tersendiri. Misalnya, DJIM dengan rasio keuangan tidak lebih dari 33%, RHBIMI dengan rasio keuangan beragam (batasan, 5%,10%,20%, dan 25%), Islamic Australia Index dengan rasio keuangan tidak lebih dari 5%, MSCI dengan batasan 33,33%, FTSE dan S&P total batasan pendapatan nonhalalnya 5% sedangkan di indonesia (*Jakarta Islamic Index*) 10%. Perbedaan dalam penentuan batas minimum di *financial screening* bukan hanya terjadi antar berbagai negara. Hal ini juga menjadi perbedaan pendapat para ulama dan akademisi dalam menentukan batas minimum *financial screening*.

5. *Financial Screening* di Pasar Modal Syariah Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017

Financial screening atau penyaringan rasio keuangan di pasar modal syariah Indonesia diatur pada POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pasal 2 angka (1) huruf b nomor 1 menjelaskan pada pokoknya rasio pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain sebesar 10%.⁷⁵ Dari dasar tersebut dapat diketahui bahwasannya terdapat pembolehan pendapatan nonhalal di pasar modal syariah Indonesia dengan syarat rasio sebesar 10% dari total pendapatan.

Adapun contoh penghitungan *financial screening* dalam rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan usaha sebagaimana yang

⁷⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017.

diatur pada POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah adalah sebagai berikut:

Pendapatan PT. Adaro Energy Tbk Per- 31 Maret 2021 (US\$)

Akun	Jumlah	Keterangan
Pendapatan usaha	691.972	Tidak ada unsur bunga
Pendapatan/ beban lain-lain neto	10.925	Tidak ada unsur bunga
Bagian atas keuntungan neto ventura	1.667	Tidak ada unsur bunga

Kerugian/penghasilan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi sebelum pajak

Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2.650	Ada unsur bunga
Perubahan atas lindung nilai arus kas	2.795	Ada unsur bunga
Jumlah pendapatan mengandung bunga	5.445	Ada unsur bunga

Sumber: Bursa Efek Indonesia⁷⁶

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwasannya di PT. Adaro Energy Tbk terdapat dua pendapatan yang mengandung bunga. Apabila dikalkulasikan, pendapatan yang mengandung bunga tersebut sebesar 5.445.000. Pendapatan tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam rumus berikut untuk menghitung rasio keuangan:

⁷⁶<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

$$PNH = \frac{\text{Pendapatan Nonhalal}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

$$PNH = \frac{5.445}{704.564} \times 100\%$$

$$PNH = 0,7\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwasannya rasio pendapatan non halal PT. Adaro Energy Tbk sebesar 0,7% dari total pendapatan usaha. Melihat jumlah rasio pendapatan nonhalal yang tidak sampai 10%, PT. Adaro Energy Tbk lolos *financial screening* sebagaimana aturan pada pasal 2 angka (1) huruf b nomor 1 POJK No. 35/POJK.04/2017. Oleh sebab itu saham PT. Adaro Energy Tbk dapat dikategorikan sebagai saham syariah.

Adanya determinasi rasio pendapatan nonhalal dalam tahapan *financial screening* sebesar 10% ini dikarenakan hampir tidak terdapat emiten di Indonesia yang memiliki pendapatan halal secara keseluruhan.⁷⁷ Pendapatan nonhalal tersebut tidak hanya berasal dari jenis usaha yang tidak sesuai syariat Islam, melainkan juga berasal dari jenis usaha yang halal akan tetapi prosesnya tidak sesuai dengan syariat seperti perusahaan syariah yang bekerja sama dengan perusahaan konvensional. Atas alasan tersebut adanya determinasi pendapatan nonhalal dalam tahapan *financial screening* menjadi solusi tersolutif.

⁷⁷Frizka Oktaviani, "Analisis Hukum Islam Tentang Persyaratan Maksimal 10% Pendapatan Non-Halal Pada Penerbitan Daftar Efek Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Indonesia*, No. 1 Vol 2 (2021): 31.

B. Tinjauan *Istihsan* Terhadap Determinasi Pendapatan Non Halal Dalam *Financial Screening* Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017

Financial screening merupakan salah satu proses penyeleksian saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah. Tahapan *financial screening* ini bertujuan untuk menyaring emiten berdasarkan rasio keuangan agar sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan terkait *financial screening* di pasar modal syariah diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.4 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam *financial screening* terdapat determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% yang menjadi problematika di kalangan ulama dan akademisi karena dinilai bertentangan dengan prinsip syariah.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait determinasi pendapatan nonhalal 10%. Pendapat pertama terkait ulama yang tidak membolehkan determinasi pendapatan nonhalal dikarenakan adanya pencampuran dana halal dengan dana haram. Pencampuran tersebut dihukumi haram sehingga menjadi argumen utama ketidaksepakatan sebagian ulama terkait determinasi tersebut. Konferensi yang dilakukan oleh Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengeluarkan sebuah keputusan No.7/1/65 terkait hukum dana nonhalal ialah haram. Keputusan tersebut ialah sebagai berikut :

أَنَّهُ لِاخْتِلَافِ فِي حُرْمَةِ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ غَرَضُهَا الْأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ كَالْتَعَامُلِ
بِالرِّبَا أَوْ إِتْنَاجِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ الْمَتَاجِرَةِ بِهَا وَالْأَصْلُ حُرْمَةُ الْإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ تَتَعَامَلُ
أَحْيَانًا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنْ أَنْشِطَتَهَا الْأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوعَةً*

Artinya : “Bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut adalah usaha yang halal.”⁷⁸

Berdasarkan fatwa di atas mengenai membeli saham pada perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi yang mengandung unsur ribawi, memproduksi barang yang haram dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah lainnya itu hukumnya adalah haram.

Pendapat terkait ketidaksepakatan ini juga diperkuat dengan kaidah fikih sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya : “jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.”⁷⁹

Berdasarkan kaidah fikih tersebut, sebagian ulama yang tidak sepakat terhadap determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* beranggapan bahwasannya ketika bercampur antara pendapatan nonhalal

⁷⁸Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), 217.

⁷⁹Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 32.

dengan pendapatan halal, maka lebih diunggulkan dan berlaku hukum haram untuk keseluruhan dari pendapatan tersebut.

Sementara sebagian ulama lainnya merincikan ketentuan pendapatan nonhalal dengan dua persepsi, yaitu; a). jika dana nonhalal lebih dominan daripada dana halal, maka secara keseluruhan dana tersebut menjadi haram. b). jika dana halal lebih dominan daripada dana nonhalal, maka secara keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Beberapa ulama yang membolehkan determinasi pendapatan nonhalal diantaranya:

Ibnu Nujaim berpendapat bahwasanya

قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنْفِيُّ أَمَّا مَسْأَلَةٌ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ

*“ Jika terjadi di sebuah negara dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”*⁸⁰

An – Nawawi juga menjelaskan sebagai berikut :

قَالَ النَّوَوِيُّ : الْخَلْطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لِأَنَّ يَنْحَصِرُ بِحَلَالٍ يَنْحَصِرُ لَمْ يَحْرُمِ الشِّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عِلْمٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ تَرَكُهُ وَرَغَّ مَحْبُوبٌ وَكَلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرَعُ

“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan

⁸⁰Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), 218.

*perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara”.*⁸¹

Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagai berikut :

فَأَمَّا الْمُتَعَامِلُ بِالرِّبَا فَالْغَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَلَالُ، إِلَّا أَنْ يُعْرِفَ الْكُرْهَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ،
وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، فَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمُحْرَمَةُ فَقَطُّ، وَإِذَا كَانَ فِي مَالِهِ
حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَاخْتَلَطَ لَمْ يَحْرُمِ الْحَلَالُ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْحَلَالِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ
لِشْرَيْكَيْنِ، فَاخْتَلَطَ مَالُ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. وَكَذَلِكَ مَنْ
اخْتَلَطَ بِمَالِهِ وَالْحَرَامُ، أُخْرِجَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَالَهُ

*Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh, karena jika seseorang menjual 1.000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja jika pendapatan terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal, ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka persentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal”.*⁸²

Pendapatan nonhalal tidak diperbolehkan secara mutlak. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al-Baqarah (2): 275

⁸¹Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), 219.

⁸²Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), 221.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah (2):275)⁸³

Berdasarkan ayat tersebut, pendapatan nonhalal tidak diperbolehkan karena pendapatan nonhalal mengandung unsur riba. Allah SWT secara tegas juga memerintahkan untuk meninggalkan riba sebagaimana yang tercantum dalam QS Al- Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ ۖ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang percaya (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu menjatuhkan, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kaku tidak melakukan zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

⁸³ <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/11/al-baqarah-275.html>.

Berdasarkan pemaparan terkait kontroversi determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% pada tahapan *financial screening*, maka dilakukan analisis menggunakan *istihsan* mengingat *istihsan* bertujuan untuk meraih kemaslahatan yang lebih kuat dan kemudharatan yang lebih sedikit. Ahli ushul fiqih mengartikan *istihsan* sebagai perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum lain yang lebih kuat. Adapun pengertian lainnya, adanya pengecualian yang bersifat *juz'iyah* dari hukum yang *kulliyah* atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus karena adanya sandaran dalil syara' berupa *nash* atau *mashlahat* atau *urf* yang shahih. Abu Hanifah mengartikan *istihsan* sebagai penetapan hukum dari mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah yang serupa karena ada alasan lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.⁸⁴

Pada hakekatnya penggunaan *istihsan* bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Terdapat tiga pendapat ulama yang menilai *istihsan* sebagai kehujjahan yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan yang lebih kuat dan kemudharatan yang lebih sedikit.⁸⁵ Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa penggunaan *istihsan* sebagai dalil tidaklah semata-mata berdasarkan pendapatan secara

⁸⁴Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", *Qalamuna*, Vol. 10. No. 2, Juli-Desember 2018, 94.

⁸⁵Kadenun. "Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", 99.

perasaan dan hawa nafsu. Akan tetapi penggunaan *istihsan* harus kembali pada ketentuan *syara'* secara keseluruhan.⁸⁶

Berdasarkan teori pembagian *istihsan* yang telah dipaparkan di bagian kajian teori, maka adanya determinasi pendapatan nonhalal 10% pada pasar modal syariah dapat digolongkan *istihsan bi al-dharurah*. Hal ini dikarenakan sangat sedikit emiten yang memiliki pendapatan halal secara keseluruhan. Apabila tidak diterapkan determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% tentu akan berakibat negatif pada perekonomian di Indonesia mengingat peran penting yang dimiliki oleh pasar modal syariah. Selain itu masih sulit untuk menetapkan kriteria saham syariah berdasarkan rasio pendapatan nonhalal secara keseluruhan dikarenakan emiten saat ini belum mampu untuk memisahkan diri dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah ushul fikih

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”

Kaidah ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁸⁶Kadenun. ‘Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam’, 101.

“ Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185).

Allah juga meringankan serta memberikan kemudahan bagi manusia sesuai dengan kesanggupan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Hajj/22:78

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : ‘...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan agama itu untuk kamu suatu kesempitan.’ (QS. al-Hajj[22]:78)

Keadaan yang dialami di pasar modal syariah merupakan ‘*umum al-balwa*. Sebagaimana diketahui dalam ushul fiqh ‘*umum al-balwa* adalah suatu perkara yang berkaitan dengan taklif (beban) kepada manusia yang berlaku secara merta sehingga sulit menghindarinya atau tidak melakukan kecuali melalui kesulitan tambahan.⁸⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili ‘*umum al-balwa* adalah meratakan *bala*’ (ujian dalam bentuk kesusahan) sehingga terlalu sulit untuk menghindarinya.⁸⁸ Para ahli fikih cenderung menggunakan ‘*umum al-balwa* dalam kebutuhan mendesak atau kebutuhan manusia. Berdasarkan definisi dari ‘*umum al-balwa* ini, maka dapat dipahami bahwa keadaan pasar modal ini menjadi kebutuhan manusia dengan perkembangan zaman dan determinasi pendapatan

⁸⁷Mahmudin, “Umum Al-Balwa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Falah : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.20 No. 1 Tahun 2020, 5.

⁸⁸Az-Zuhaili, “Nazariyat al-Daruriyat as-Sar’iyyah”, cet. 3. (t.ket.: Muasasah Arrisalah. 1982) h. 123. Lihat juga: ‘Amir al-Zaybâry, “al-Tahrir fi Qaedah al Masyaqqah Tajlibu alTaysîr” (Beirut: Dâr Ibnu Hazm: 1994), h. 82. Umar Abdullâh al-Kâmil, “al-Rukhsah alSar’iyyah” (Mekkah: al Maktabah al-Makkiyyah), 146.

nonhalal 10% bertujuan supaya memberikan solusi dan kemudahan bagi emiten bergabung di pasar modal syariah.

Adapun disebut *istihsan bi raf al-harj wa al-masyaqqah* karena untuk menghilangkan kesulitan dengan memberikan determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10%. Tentunya jumlah pendapatan halal lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan nonhalal. Jika dibandingkan dengan kriteria determinasi pendapatan nonhalal di beberapa negara, baik DJIM dengan rasio keuangan tidak lebih dari 33%, RHBIMI dengan rasio keuangan beragam mulai 5%,10%,20%, dan 25%, Islamic Australia Index dengan rasio keuangan tidak lebih dari 5%, MSCI dengan batasan 33,33% determinasi pendapatan nonhalal 10% di pasar modal syariah indonesia merupakan toleransi yang kecil. Dalam ketentuan *financial screening* ini, rasio pendapatan nonhalal sebesar 10% tersebut jika dibandingkan total pendapatan. Dari ketentuan ini diketahui bahwasannya pendapatan halal menjadi mayoritas pada emiten dan lebih besar jika dibandingkan pendapatan nonhalal. Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah fikih

لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ

“ *hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan*”⁸⁹

Pendapat ini juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut

⁸⁹Adiwarman A.Karim, Riba, *Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), 218

فَأَمَّا الْمُتَعَامِلُ بِالرِّبَا فَالْعَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَالِلُ، إِلَّا أَنْ يُعْرِفَ الْكُرْهَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ،
 وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، فَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمُحْرَمَةُ فَقَطُّ، وَإِذَا كَانَ فِي مَالِهِ حَالِلٌ
 وَحَرَامٌ وَاخْتَلَطَ لَمْ يَحْرُمِ الْحَالِلُ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْحَالِلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ لِشَرِيكَيْنِ،
 فَاخْتَلَطَ مَالُ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ وَالْحَرَامُ،
 أُخْرِجَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَالِلُهُ

*Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh, karena jika seseorang menjual 1.000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja jika pendapatnya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal, ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka persentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal”.*⁹⁰

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan,

من اختلف بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له

⁹⁰Adiwarman A.Karim, Riba, *Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), 220

*Jika bercampur antara harta yang halal dengan haram, maka harta yang haram tersebut tidak menjadikan harta halal menjadi haram, setelah harta haram tersebut dikeluarkan.*⁹¹

Pendapat senada ini juga disampaikan oleh Imam al-Nawawi yang sepakat terhadap pemisahan harta halal dengan harta haram. Imam Al Nawawi mencontohkannya jika minyak atau gandum hasil *ghasab* (haram karena prosesnya) dicampur dengan harta yang sejenisnya yang diperoleh dengan cara yang halal, maka ulama syafi'iyah berpendapat bahwa harta yang haram harus dikeluarkan sesuai kadar atau ukuran yang hak, dan sisanya halal bagi yang melakukan *ghasab* tersebut.⁹² Sebagian fuqaha juga sepakat kaidah terkait kaidah ini dalam memisahkan dana halal dengan dana haram.

Sejalan dengan *istihsan bi al-maslahah* karena untuk kemaslahatan emiten yang ingin menjadi saham syariah di dalam pasar modal syariah, adanya determinasi pendapatan nonhalal 10% dalam *financial screening* di pasar modal syariah merupakan sesuatu yang dianggap baik karena memberikan solusi dan kemudahan bagi emiten bergabung di pasar modal syariah. Oleh sebab itu, determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% dalam bingkai *istihsan* karena mengedepankan kemaslahatan ialah diperbolehkan.

⁹¹ Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah al-Harani, *Majmu'at al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Hadits. 2006), 145.

⁹² KH. Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makhrij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 44.

Berdasarkan analisis *istihsan* yang telah dipaparkan, penulis berpandangan bahwasannya determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% dalam *financial screening* di pasar modal syariah boleh untuk diterapkan dalam arti pasar modal syariah bertujuan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan yang menjadi bagian dari pasar modal syariah. Sebagaimana terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan dan hukum fikih, diantaranya; a). tidak adanya perusahaan yang benar-benar memiliki pendapatan halal secara keseluruhan. b). determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% adalah kemudahan yang terdapat dalam pasar modal syariah.

Penulis juga berpendapat bahwa peraturan terkait kriteria pendapatan nonhalal diharapkan adanya revisi-revisi yang berkelanjutan terhadap batas minimum pendapatan nonhalal dengan mengikuti perubahan zaman. Sehingga ketentuan pendapatan nonhalal sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, ketentuan prinsip syariah adalah murni tanpa adanya pendapatan nonhalal dalam kegiatan perusahaan syariah yang teraftar dalam pasar modal syariah. Maka dengan demikian pasar modal syariah yang tujuan awalnya adalah sebagai pasar modal yang berprinsip syariah dan memberikan kepercayaan penuh bagi masyarakat terkait kesyariahan pasar modal syariah ini.

Perubahan yang diharapkan penulis tentu butuh waktu yang lama untuk menyempurnakan semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini yang diharapkan oleh penulis adalah perubahan secara

bertahap terhadap ketentuan tersebut. Walaupun memakan waktu yang terbilang lama karena mengingat pasar modal syariah lagi mengalami peningkatan yang signifikan dan menjadi primadona bagi masyarakat. Namun, adanya upaya perubahan ini dan menjadikan pasar modal syariah ini sesuai dengan prinsip syariah secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terkait ‘‘Determinasi Pendapatan Nonhalal dalam *Financial Screening* di Pasar Modal Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.04/2017 dan Tinjauan *Istihsan*’’ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Financial screening* atau proses penyaringan rasio keuangan di pasar modal syariah Indonesia diatur pada POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Proses ini menjadi tahapan yang sangat penting dalam penentuan emiten untuk bergabung di pasar modal syariah. Pasal 2 angka (1) huruf b nomor 1 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 menyatakan bahwasannya terdapat rasio determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% dari total pendapatan. Pendapatan nonhalal tersebut berasal dari jenis usaha yang tidak sesuai syariat Islam maupun jenis usaha yang halal akan tetapi prosesnya tidak sesuai dengan syariat seperti perusahaan syariah yang bekerja sama dengan perusahaan konvensional. Adanya pengaturan terkait determinasi pendapatan nonhalal ini

menegaskan bahwasannya di pasar modal syariah Indonesia diperbolehkan adanya pendapatan nonhalal dengan determinasi sebesar 10% dari total pendapatan perusahaan.

2. Determinasi pendapatan nonhalal dalam *financial screening* berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2017 diperbolehkan. karena dapat dikategorikan sebagai *istihsan bi al-dharurah* dan *istihsan bi raf al-harj wa al-masyaqqah*. Hal ini, dikarenakan sangat sedikit emiten yang memiliki pendapatan halal secara keseluruhan sehingga menjadikan keadaan yang dialami pasar modal syariah merupakan '*umum al-balwa*. Selain itu, adanya determinasi ini bertujuan untuk memberikan solusi (problem solving) dan kemudahan bagi emiten yang hendak bergabung di pasar modal syariah. Oleh sebab itu, determinasi pendapatan nonhalal sebesar 10% dalam bingkai *istihsan* ini diperbolehkan demi mewujudkan kemaslahatan umum.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan di atas, saran yang diajukan penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan bisa terus berupaya untuk merevisi standar-standar rujukan secara progresif mengenai determinasi pendapatan nonhalal dalam pasar modal syariah.
2. Bagi pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk

mengkaji lebih dalam lagi mengenai determinasi pendapatan nonhalal 10% dalam *financial screening* di pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

2. Buku

Andrian, Sutedi. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019.

Bassam, Al. Abdullah bin Abdurrahman. 1416 H. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram. Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah: Cetakan-1 Jilid 1*. Jeddah: KSA.

Harani, Syaikh al-Islam Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah. *Majmu'at al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Hadits. 2006.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Karim, Adiwarmanto A. *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Namlah, Abdul karim bin Ali bin Muhammad. *Al-Muhadzdzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*. Riyadh : Maktabah al- Ruyd, 1999.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sam'ani, Abu al-Muzaffar. *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II. Cet. 1*. Jakarta. Logos, 1999.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

3. Karya Tulis

- Adlan, Muhammad. Imron Mawardi, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.2, Juni-Des 2018, 103-128.
- Ardiansyah, M. dkk. "Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad*, Vol. 16 No. 2 (2016). 199.
- Aziz, Ahmad Amir. "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.IX, No. 01, 2018, 197-216.

- Fadilla. "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional", *Islamic Banking*, Vol 3 no.2 (2018): 45-56.
- Fielnanda, Refky. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia", *Journal of Islamic Economics*, Vol.2 no.2(2017), 104-123.
- Kadenun. "Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", *Qalamuna*, Vol. 10. No. 2, Juli-Desember 2018, 89-105.
- Mahmudin. "Umum Al-Balwa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Falah : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.20 No. 1 Tahun 2020, 1-20.
- M. Hanafi, Syafiq. "Perbandingan Kriteria Syari'ah pada Indeks Saham Syari'ah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones", *Asy-Syir'ah*, Vol. 4, no.5(2011), 1404-1429.
- Oktaviani, Frizka. "Analisis Hukum Islam Tentang Persyaratan Maksimal 10% Pendapatan Non-Halal Pada Penerbitan Daftar Efek Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, No. 1 Vol 2 (2021): 31.
- Sugiono. "Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia", *Az Zarqa*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 12 no. 1(2020), 65-85.

4. Dan lain-lain

- Fahmi, Sofyan. "Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15983/>

Hartono, Rendy Kholis. “Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10% dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/14593/>

Qolbi, Nur. <<Berusia Satu Dekade, Berikut Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia>> *Kontan id*, Agustus 6, 2021, <https://investasi.kontan.co.id/news/berusia-satu-dekade-berikut-perkembangan-pasar-modal-syariah-indonesia/>

Pasar Modal Syariah. Desember, 15 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx#:~:text=Sejarah%20Pasar%20Modal%20Syariah%20di,Index%20pada%20tanggal%203%20Juli/>

Sahlan, Ahlan Wa. <<OJK Tetapkan \$84 Saham syariah>> Desember 15, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211209112255-17-297901/ahlan-wa-sahlan-ijk-tetapkan-484-saham-syariah/>

Sitorus, Lusi Sri Devi. “Analisis Yuridis Mengenai Batas minimum Bagi Hasil dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26440/>